

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara termasuk di Indonesia. Peranan tersebut yaitu dalam fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bank syariah dan bank konvensional mempunyai peran dan fungsi yang sama, dalam hal penyaluran dana di bank syariah adalah dalam bentuk sebuah fasilitas pembiayaan bukan kredit, sebagaimana yang berlaku di bank konvensional.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah dituntut tidak hanya berfokus pada tujuan komersialnya yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimalnya, tetapi juga dituntut dalam perannya memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Sehingga perbankan syariah dengan prinsip pokoknya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit dalam sistem keuangan Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Penyaluran dana dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Anshori, 2008: 53).


Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang sudah mengalami peningkatan cukup pesat termasuk dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai dengan kebutuhan yang nasabah inginkan. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu produk layanan dan jasa untuk dapat melayani keperluan yang dibutuhkan masyarakat, adapun produk pembiayaannya dibagi ke dalam prinsip jual beli berdasarkan akad (murabahah, istishna, salam), prinsip bagi hasil berdasarkan akad (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa menyewa berdasarkan akad (ijarah dan ijarah muntahiyah bi tamlik), prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh, serta kegiatan jasa pelayanan berdasarkan akad (wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn) (HandayaniHaeruddin, 2017). Dalam perbankan syariah, mekanisme investasi yang paling penting adalah murabahah, terutama sangat penting bagi golongan usaha kecil diberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha-usaha menjadi produktif. Banyaknya nasabah yang mempunyai masalah biaya untuk memulai usaha, maka di bank syariah mempunyai salah satu produk yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dijadikan modal usaha.

Banyaknya nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan juga banyak yang menjadi nasabah lancar, dapat dikatakan nasabah lancar jika pembayaran angsurannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tidak ada tunggakan dari angsuran tersebut. Tetapi tidak dipungkiri dari banyaknya nasabah yang

pembayarannya lancar, ada juga yang pembayaran angsurannya tidak tepat waktu. Dalam hal ini berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non-performing financing*. Salah satunya yaitu kebanyakan yang dialami masyarakat terletak pada pembiayaan dagangannya, biasa terjadi keuntungan dari barang yang dijual tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk membeli dagangannya. Hal ini memicu terjadi timbulnya pembiayaan bermasalah antar nasabah dan pihak bank.

**Gambar 1.1**

**Grafik Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Palopo**



Sumber Laporan Keuangan Bank Muamalat Palopo

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat dari tahun 2015-2019 pembiayaan bermasalah mengalami naik turun. Ditahun 2015 pembiayaan bermasalah mencapai angka 0,184% ditahun 2016 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yaitu 0,081%, sedangkan tahun 2017 pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan angka mencapai 0,281%, ditahun 2018

pembiayaan bermasalah kembali mengalami penurunan yaitu 0,092%, dan ditahun 2019 pembiayaan bermasalah kembali menurun yaitu 0,076 %.

Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan usaha penyelamatan bahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, tindakan ini dilakukan bank agar menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Jika nasabah bekerja sama dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bila usaha nasabah masih memiliki peluang maka salah satu usaha yang dilakukan bank adalah dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Menangani adanya masalah dalam pembiayaan, maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu sebagaimana yang diarahkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui : (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiabn nasabah atau jangka waktunya; (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; dan (3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan (Bank Indonesia) dalam (Islam & Sunan,

2017). Hal ini bertujuan menyelesaikan permasalahan pembiayaan sehingga memberikan keuntungan baik bagi debitur maupun kreditur dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank bank tersebut.

Terkait dengan akad-akad pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya pada bank syariah, termasuk pada bank Muamalat di kota Palopo. Keberadaan PT. Bank Muamalat di Kota Palopo ternyata sudah menjadi kebutuhan yang baik bagi kehidupan masyarakat luas. Mulai dari menabung dan yang menggunakan jasanya, mentransfer dari suatu tempat ke tempat lain sampai kepada yang menggunakan pemberian pinjaman atau dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan diartikan sebagai penyaluran dana ke masyarakat. Diantara manfaat dari pendirian PT. Bank Muamalat di Kota Palopo yaitu pertama sebagai alternative keberadaan Bank konvensional karena PT. Bank Muamalat digunakan sebagai alternative transaksi perbankan konvensional, kedua sebagai mengakomodasi kelompok masyarakat terhadap perbankan konvensional, dan yang terakhir sebagai salah satu upaya peningkatan mobilisasi dana masyarakat dengan cara penyaluran dana (Hasnidar, 2013).

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan bermasalah atau *Non Performing financing* telah dilakukan oleh beberapa peneliti Indonesia. Hasil penelitian dari (Maisaro, 2017) menunjukkan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019. FDR tidak berpengaruh terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019. Pembiayaan murabahah dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Tryana, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel ukuran bank tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Berbeda penelitian yang dilakukan (Mahera Endang, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan hasil Uji secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dan pendapatan Musyarakah berpengaruh negative dan berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang berkaitan dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing financing* Bank Muamalat Palopo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Non-Performing financing* di Bank Muamalat Palopo?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui pengaruh Restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing financing* di Bank Muamalat Palopo”

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing financing*. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan, serta dijadikan sebagai alat perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama, dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan panduan dalam penelitian dimasa yang akan datang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing financing* dari hasil penelitian yang telah ada.

## 2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan rujukan atau referensi yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam penelitian yang berhubungan atau sama dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini sangat penting dan mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi simpang siur dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh atau tidaknya terhadap *Non-Performing financing* di Bank Muamalat Palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah**

Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Menurut (Islam & Sunan, 2017) penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) dapat dijelaskan sebagai berikut : Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal angsuran pokok pembiayaan. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang waktu angsuran

pembiayaan, sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk memenuhi kewajibannya dan angsuranpun berkurang.

Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan metode penyehatan pembiayaan yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan persyaratan yang dilakukan seperti Perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan bagi hasil, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan bagi hasil, dan pemberian potongan.

Penataan kembali (*restructuring*), merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan pembiayaan tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

Menurut Undang-Undang Ekonomi Syariah dalam Anggiya(2020) Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup beberapa hal yang pertama yaitu, pembentukan dan ditetapkan orang-orang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan limit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang direstrukturisasi. Ketiga yaitu, memberlakukan dan menetapkan beberapa kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. Keempat yaitu, cara dan *standart operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada

satuan kerja pengelolaan pembiayaan. Keenam yaitu, membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana yang dilihat dengan beberapa kategori kurang lancar, diragukan, dan macet..

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagaimana dalam :

QS. Al-Baqarah 2: Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ وَيُزِي وَيُزِي وَيُزِي وَاللَّهُ الصَّادِقُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَنِّيْمَ كَفَّارٍ

Artinya :Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا فَتَوَّكَلْنَا لِلَّهِ الْعَلِيِّ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka.sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Menurut(Lusriadi, 2018)Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi : Penurunan imbalan atau bagi hasil, Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, Penambahan fasilitas pembiayaan, Pegambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10 /18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah. Yaitu, suatu akad jual beli barang sesuai dengan harga barang kemudian ditambah dengan perolehan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungannya (margin) yang telah disepakati antara bank dan nasabah saat melakukan akad pembiayaan. Yang membedakan murabahah dengan penjualan lain adalah dalam pembiayaan murabahah bank memberitahukan harga pokok barang dan seberapa besar bank mengambil keuntungan (margin) yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dalam bentuk persentase. Kemudian nasabah dapat membayarnya dengan cara cicilan atau bisa juga secara langsung(Wani, 2019).

Menurut (Arviani., 2019) Manfaat pembiayaan murabahah dibedakan menjadi dua yaitu bagi pihak bank dan bagi nasabah. Manfaat pembiayaan murabahah bagi pihak bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk

memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan). Sedangkan manfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah, salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana bank dapat membantu dengan membiayai atau membelikan barang yang dibutuhkan modal usaha nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dana yang disalurkan kepada nasabah dengan pembiayaan murabahah sangat memberikan kemudahan bagi nasabah tersebut baik dari segi konsumtif, modal kerja maupun investasi.

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah



Menurut Sofyan S. Harahap (2004 : 93-94) dalam (Erick et al., 2016) secara umum ada dua jenis pembiayaan murabahah yaitu : Murabahah dengan pesanan dan Murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Sedangkan murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan uang.

Tujuan pembiayaan secara umum menurut Muhammad (2005 : 17) dalam Muhammad Turmudi (2016) yaitu Tujuan Pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro. secara makro tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya industri pendapatan. Sedangkan secara mikro tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

## 2.2 *Non-Performing financing* (Pembiayaan Bermasalah)

*Non-performing financing* atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang dialami pihak bank dimana pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) (Arviani., 2019).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian. Pembiayaan bermasalah pada awalnya selalu diawali dengan terjadinya ingkar janji, yaitu dimana keadaan debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu. *Non-performing financing* digunakan sebagai pengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.

Menurut (Faturrahman Djamil, 2012 : 66) dalam (Lusriadi, 2018) Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Pembiayaan bermasalah tersebut

dari segi produktivitasnya yaitu dalam menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, mulai diragukan, dan macet.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk.

Menurut Tiara Agustina (2017) dalam Fatmalasari, (2019) Ada dua unsur yang memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Sedangkan dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet atau bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 dalam (Avriani, 2019) *Non-performing finance* (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF = Non Performing Financing

Pembiayaan Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Total Pembiayaan = Jumlah Pembiayaan yang Diberikan

## 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel. 1.1**  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Oleh : Maisaro, 2020 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> Terhadap <i>Non-Performing Financing (NPF)</i> Pada PT, Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2010-2019	Variable Independen: Pembiayaan Murabahah dan <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>  Variabel Dependen: <i>Non-Performing Financing (NPF)</i>	Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019. FDR tidak berpengaruh terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019. Pembiayaan murabahah dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2010-2019.
2.	Oleh: Sela Wani, 2019 Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Non-Performing Financing (NPF)</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah  Variabel Dependen: <i>Non-Performing Financing</i>	Penelitian ini menunjukkan hasil nilai Koefisiensi regresi Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,069 dan nilai signifikansi sebesar 0,729, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembiayaan Murabahah pada Bank Maumalat hanya mempengaruhi 1,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pembiayaan bagi hasil

			<p>Mudharabah dan Musyarakah. Kemudian Bank Jabar Banten (BJB) Syariah menunjukkan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,270 dan nilai signifikansi sebesar 0,128, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembiayaan Murabahah pada Bank BJB hanya mempengaruhi 29,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu lemahnya perekonomian global yang berdampak pada bisnis nasabah pembiayaan sehingga kondisi keuangan nasabah menurun. Dan bank yang selanjutnya ialah Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan nilai koefisiensi regresi sebesar -0,082 dan nilai signifikansi sebesar 0,290 yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap NPF, pembiayaan Murabahah pada bank Panin Dubai Syariah hanya mempengaruhi 15,8% dan sisanya dipengaruhi oleh adanya penurunan tingkat pembiayaan terhadap pendanaan (FDR). Hipotesis penelitian ditolak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh pemberian pembiayaan murabahah terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di</p>
--	--	--	---

			Indonesia.
3.	Oleh: Indri Dwi Arviani, 2019 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bermasalah (NPF), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Murabahah Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Mitra Syariah Gresik Periode 2011-2018	Variabel Independen: Murabahah Bermasalah (NPF), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Murabahah Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)  Variabel Dependen: Tingkat Profitabilitas	Hasil penelitian dari uji simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada pembiayaan murabahah secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) di Bank Mitra Syariah Gresik periode 2011-2018 karena nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ dimana nilainya sebesar $6,614 > 2,93$ sedangkan untuk nilai sig yaitu $0,002 < 0,05$ . Sedangkan secara parsial variabel <i>Non Performing Financing</i> Murabahah (NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana nilainya sebesar $3,082 > 2,048$ . Variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Murabahah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana nilainya sebesar $1,785 < 2,048$ . Sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana nilainya sebesar $2,205 > 2,048$ .

4.	Oleh: Ayu Levia Tryana, 2019 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Dependen: <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel good corporate governance signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan variabel ukuran bank tidak signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF).
5.	Oleh: Gusti Ayu Fatmalasari, 2019 Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Variabel Independen: Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)  Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel Inflasi (X1) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah tetapi tidak signifikan (Sig:0.286), variabel Dana Pihak Ketiga (X2) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah secara signifikan (Sig: 0.000), dan variabel <i>Non-Performing Financing</i> (X3) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah secara signifikan (Sig:0.007). Secara simultan menunjukkan bahwa variabel Inflasi, DPK dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

			Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig-F 0.000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05.
6.	Oleh: Endang Mahera, 2019, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap <i>Non-Performing Finance</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018	Variabel Independen: Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah  Variabel Dependen: <i>Non-Performing Finance</i> (NPF)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan hasil Uji secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dan pendapatan Musyarakah berpengaruh negative dan berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank UmumS yariah di Indonesia.
7.	Oleh: Harry Triana, 2016, Pengaruh Restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dan hapus buku terhadap laporan keuangan bank syariah DKI (studi empiris pada unit usaha syariah bank dki kcp sudirman)	Variabel Independen : Restrukturisasi pada Pembiayaan Bermasalah dan Hapus Buku  Variabel Dependen : Laporan Keuangan Bank Syariah DKI	Hasil dari analisis regresi berganda dengan program SPSS 21 menyatakan bahwa restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dan hapus buku secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah. Kemudian hasil parsial menunjukkan bahwa restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Bank DKI Unit

			Usaha Syariah. Sedangkan hapus buku tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Bank DKI Unit Usaha Syariah.
8.	Oleh: M Irsyad Hidayatullah, 2017, Pengaruh Variabel Internal Bank Terhadap <i>Non-Performing Finance</i> (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia	Variabel Independen : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)  Variabel Dependen : <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial <i>Adequacy Ratio</i> (CAR) dengan nilai signifikan sebesar 0,116 maka tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF), sedangkan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dengan nilai signifikan sebesar 0,004 dan Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dengan nilai sebesar 0,000 maka berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF). Secara simukltan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF).
9.	Oleh: Widya Karunia Azka, 2018, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga, <i>Non-Performing Financing</i> (NPF ), Margin Murabahah, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Inflasi	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar 12,771 dan signifikan sebesar 0,000. Variabel margin murabahah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	pembiayaan murabahah dengan t hitung sebesar 3,443 dengan signifikan sebesar 0,001. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar -3,300 dan signifikan 0,002. Untuk variabel <i>non-peerforming financing</i> dan <i>capital adequacy ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah dengan masing-masing t hitung NPF sebesar 1,924 dengan signifikan 0,058 dan t hitung CAR sebesar 0,076 dengan signifikan 0,940. Kelima variabel ini mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
10.	Oleh: Maya Nurjannah, 2020, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap <i>Non-Performing Finance</i> (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2014-2019	Variabel Independen : Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah  Variabel Dependen : <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara parsial variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sedangkan variabel pembiayaan musyarakah

			berpengaruh positif tidak signifikan berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah mampu menjelaskan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 31% sedangkan sisanya 69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
11.	Oleh: Faisal Umardani Hasibuan, 2019, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap <i>Return On Asset</i> Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Periode 2015-2018	Variabel Independen : Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah  Variabel Dependen : <i>Return On Asset</i>	Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah negatif dan tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA), Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA), sedangkan Musyarakah pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Secara bersamaan pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, Musyarakah variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).
12.	Oleh: Dama Fatmaeskuma, 2020. Pengaruh Volume	Variabel Independen : Volume	Hasil Uji Regresi menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi

	<p>Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non-Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah</p>	<p>Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah</p> <p>Variabel Dependen : <i>Non-Performing Financing</i></p>	<p>hasil, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uji <i>moderated regression analysis</i> (MRA) menunjukkan NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA. Sedangkan NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah terhadap ROA.</p>
13.	<p>Oleh : Dewi Zakiyyatul Istiqomah, 2020. Pengaruh Tingkat Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non-Performing Financing</i> Sebagai Variabel Intervening pada Bank Muamalat Indonesia..</p>	<p>Variabel Independen : Tingkat Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah</p> <p>Variabel Dependen : Profitabilitas Dengan <i>Non-Performing Financing</i> Sebagai Variabel Intervening</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, (2) secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, (3) secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, (4) secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, (5) secara parsial <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. (6) secara parsial <i>Non Performing Financing</i> tidak mampu memediasi pembiayaan murabahah negatif signifikan terhadap</p>

			profitabilitas. (6) pengaruh <i>Non Performing Financing</i> tidak mampu memediasi antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
--	--	--	---

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas (Y) yaitu *Non-Performing financing* dengan variabel terikat (X) yaitu Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:



**Gambar 2.2** Kerangka Konseptual

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, kebenarannya masih harus di uji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.

### 2.5.1 Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing*

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Menurut Harmoko (2018.) Salah satu cara yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan.

Berdasarkan landasan teori dari kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas dan dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Diduga Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *Non-performing financing*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji hipotesis menggunakan data statistik yang tepat dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *non-performing financing* bank Muamalat palopo.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di bank Muamalat kota Palopo. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan pembiayaan bermasalah nasabah Bank Muamalat Palopo pada tahun 2010 - 2019. Adapun sampel yang nantinya akan digunakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu data *Non-performing financing* atau pembiayaan bermasalah tahun 2010 - 2019 pada bank Muamalat Palopo.

Salah satu indikator untuk mengukur pembiayaan bermasalah di bank syariah yaitu tingkat *Non-Performing financing* (NPF). Dimana NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan yang terjadi di bank syariah, NPF sangat berpengaruh pada pembiayaan di bank karena mencerminkan risiko pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi yang diberikan oleh bank kepada nasabah maka akan tinggi tingkat kekhawatiran terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti yang kita lihat pada tabel 3.1 tingkat pembiayaan bermasalah paling tinggi terjadi pada tahun 2015, jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah 9 dengan total pembiayaan bermasalah Rp. 120.000.000. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk, bahkan berpotensi merugikan bank.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian pada Bank Muamalat. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data tapi melalui orang lain atau dokumen, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari karyawan Bank Muamalat Palopo.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung terkait data yang dibutuhkan dengan karyawan Bank Muamalat Palopo.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meninjau langsung atau mempelajari laporan keuangan terkait data yang dibutuhkan seperti pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, dimana dalam hal ini terdapat beberapa uji dalam menentukan apakah variabel layak untuk diuji. Adapun alat yang digunakan peneliti dalam membantu melakukan penelitian ini yaitu diantaranya dengan menggunakan aplikasi *software program Eviews 10*, yang digunakan dalam mengolah data kuantitatif yang bertujuan menemukan berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel adalah suatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda untuk/objek yang sama dalam waktu yang berbeda, atau nilai dapat

berbeda untuk/objek yang berbeda dalam waktu yang sama. Definisi operasional variabel memberi batasan agar ciri-ciri spesifik variabel dapat terinci dengan jelas. Variabel dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu.

**Tabel 1.2**  
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (X)	Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan Murabahah akad jual beli barang pada harga yang telah ditentukan dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjadwalan kembali</li> <li>2. Persyaratan Kembali</li> <li>3. Penataan Kembali</li> </ol>
Non-Performing Financing (Y)	Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang lancar</li> <li>2. Diragukan</li> <li>3. Macet</li> </ol>

### 3.7.1 Variabel Independen (*independence Variable*)

Variabel independen (*independence variable*) adalah variabel yang secara bebas berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2003:33) dalam (Astuti, 2013) Variabel independen merupakan suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel

terikat. Dalam penelitian variabel independen terdiri yaitu Restrukturisasi pembiayaan murabahah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah. Yaitu, suatu akad jual beli barang sesuai dengan harga barang kemudian ditambah dengan perolehan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank dan nasabah. Jika pembiayaan murabahah terjadi adanya pembiayaan bermasalah maka perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

### **3.7.2 Variabel Dependen (*Dependence Variable*)**

Variabel dependen (*dependence variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut (Uma Sekaran, 2006 : 116) dalam (Jath, 2013) Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dan variabel faktor yang berlaku dalam investigasi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *Non-performing performing*.

Menurut Arviani (2019) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh

kedua belah pihak (bank dan nasabah). Menurut (Faturrahman Djamil, 2012 : 66) dalam Lusriadi (2018) Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Non-performing financing* atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, mulai diragukan, dan macet.

### **3.8 Analisis Data**

Agar bisa mengukur antara pengaruh variabel independen pada variabel dependen maka perlu dilakukannya pengukuran dengan menggunakan alat analisis statistik. Menggunakan alat analisis diharapkan bisa menjelaskan atau mengukur pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara kuantitatif sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan secara otentik.

Adapun alat analisis statistik yang digunakan agar mengetahui Pengaruh Restrukturisasi pembiayaan murabahah merupakan regresi linear berganda, alasan digunakannya regresi linear berganda dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan dan hipotesis yang diajukan penelitian. Regresi linear berganda merupakan suatu analisis digunakan agar bisa diketahui bahwa ada pengaruh

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-performing performing* di Bank Muamalat Palopo.

### **3.8.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2005 : 110) “ uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas  $> 0.05$ , maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas  $< 0.05$ , maka residual tidak memiliki distribusi normal.

### **3.8.2 Analisis Linear Sederhana**

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan linier yang terdiri dari dua variabel bebas.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = *Non-performing financing (NPF)*

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah

### 3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dirancang untuk mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan dalam variabel dependen. Bila koefisien determinasi  $R^2 = 0$ , itu berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependen (= 0persen). Sebaliknya, jika koefisien determinasi  $R^2 = 1$ , itu berarti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen 100persen. Letak  $R^2$  berada dalam selang (*interval*) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Besarnya koefisien determinasi variabel dependen dapat diketahui dari skortabel koefisien secara parsial variabel independen terhadap atau kuadrat parsial *correlation* dari Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya  $R^2$ .

### 3.8.4 Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Variabel X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Variabel Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi adalah:

- a. Jika nilai signifikansi  $<$  dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Variabel Y. dan sebaliknya;
- b. Jika nilai signifikansi  $>$  dari probabilitas 0.05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdirinya Bank Muamalat kota Palopo berawal dari proses survey wilayah kurang lebih 1 tahun, setelah melakukan survey dan melakukan pendekatan kepada pemerintah dan DPRD, kemudian melalui proses pembangunan dan renovasi gedung dan hadirnya Bank Muamalat di kota Palopo yang berdiri sejak 25 oktober 2005 sampai sekarang. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan disebut “Bank Muamalat Indonesia (BMI)” berdiri dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia dibuat di hadapan Yudo Paripurno, SH., notaris di Jakarta hal tersebut berdasarkan akta No.1 tanggal 1 November 1991 masehi atau 24 Rabiul awal akhir 1412 H. Pada tanggal 21 Maret 1992 akta pendirian tersebut telah disahkan oleh menteri kehakiman RI dengan surat keputusan No. C2-2413.01.01. pada tanggal 30 Maret 1992 No. 34 BMI telah didaftarkan di kantor pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan No. 970/1992 dan pada tanggal 28 April 1992 BMI resmi diumumkan di berita Negara RI. BMI didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha Muslim, kemudian juga didukung oleh pemerintah Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, BMI resmi sebagai Bank yang menjalankan bisnis Syariah pertama di Indonesia. Dua tahun kemudian, pada 27 Oktober 1994, BMI diberikan izin sebagai bank devisa, setelah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri meluncurkan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi. Aksi korporasi ini mengukuhkan posisi BMI di peta sektor perbankan Indonesia.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinancing Syariah (Al-Ijarah Indonesia Funding), yang semuanya merupakan terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Share-e banking yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 2011, produk visa debit Shar-e Gold telah disetujui oleh Museum Rektor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit Shar-e pertama dengan teknologi chip di Indonesia dan layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM dan manajemen kas. Semua produk tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah di Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam industri perbankan syariah.

Seiring dengan berkembangnya kapabilitas bank dan diakui oleh BMI, bank tersebut melebarkan sayapnya dengan memperluas jaringan cabang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 2009, BMI memperoleh izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan merupakan bank pertama di Indonesia yang mendirikan bisnis di Malaysia. Dan sejauh ini, BMI memiliki 249 kantor layanan, termasuk 1 di Malaysia. Bisnis bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 mobile ATM. BMI telah mengganti nama logo bank untuk lebih mempromosikan citranya sebagai bank syariah Islam, modern dan profesional. Bank terus memberikan berbagai layanan yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, BMI bekerja sama dengan beberapa anak perusahaannya, yaitu DPLK Muamalat yang menyediakan layanan dana pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang menyediakan layanan

pembiayaan Syariah, dan Baitul Maal Muamalat. , yang menyediakan layanan penyaluran dana: zakat, infaq dan sedekah (ZIZ).

BMI tidak pernah berhenti tumbuh dan bertransformasi menjadi unit yang lebih baik untuk pertumbuhan jangka panjang dengan strategi bisnis yang terfokus. BMI akan terus melangkah untuk mewujudkan visi *“the best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence”* (“menjadi bank syariah terbaik dan 10 bank teratas di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat”).

Adapun visi dan misi bank muamalat yaitu:

1. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Data

Berikut ini merupakan data laporan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang bermasalah dan laporan *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Muamalat Kota Palopo selama periode 2010-2019.

**Tabel 4.1**  
**Laporan**  
**Laporan data restrukturisasi pembiayaan murabahah**

**dan laporan *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Muamalat  
Kota Palopo**

Tahun	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Rp Juta)	<i>Non- Performing Financing</i> (NPF) (%)
2010	15.000.000	0,152%
2011	27.500.000	0,183%
2012	42.000.000	0,131%
2013	70.000.000	0,071%
2014	98.500.000	0,127%
2015	120.000.000	0,184%
2016	98.000.000	0,081%
2017	77.500.000	0,281%
2018	65.000.000	0,092%
2019	32.000.000	0,076%

Sumber : Bank Muamalat Palopo

Dari data di atas menunjukkan bahwa restrukturisasi dan *Non-Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan (tidak stabil).

#### 4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005 : 110) “ uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas  $> 0.05$ , maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas  $< 0.05$ , maka residual tidak memiliki distribusi normal.

**Tabel 4.2**

## Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	267,33325510
Most Extreme Differences	Absolute	,297
	Positive	,147
	Negative	-,297
Kolmogorov-Smirnov Z		,938
Asymp. Sig. (2-tailed)		,342

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui hasil nilai dari uji Kolmogrov-Smirnov 0.938 yang berarti  $> 0,05$  dengan kata lain variable residual terdistribusi normal. Melalui uji normalitas yang dilakukan, maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji lainnya.

#### 4.2.2 Analisis Linear Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda untuk mengetahui pengaruh variable independen (Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah) terhadap variable dependen (Non-Performing Financing).

**Tabel 4.3**

### Hasil Uji Analisis Linear Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-107,421	270,700		-,397	,702
1 Restrukturisasi_Pembiayaan	113,097	43,291	,679	2,612	,031

a. Dependent Variable: Non\_Performing\_Financing

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.2 hasil output diatas, maka dapat diperoleh sebuah persamaan yaitu dengan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

$$Y = a + bX$$

$$Y = -107,421 + 113,097$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa

1. Konstanta (a) = -107,421

Menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel Independen sama dengan nol, maka variabel *Non-Performing Financing* (Y) adalah sebesar -107,421.

2. Koefisien regresi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (X) = 113,097

Artinya jika Tekanan ditingkatkan 1 satuan maka *Non-Performing Financing* akan menurun sebesar 113,097.

#### 4.2.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi dirancang untuk mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan dalam variabel dependen. Bila koefisien determinasi  $R^2 = 0$ , itu berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependen (= Opersen). Sebaliknya, jika koefisien determinasi  $R^2 = 1$ , itu berarti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen 100persen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi

(R<sup>2</sup>) yang diperoleh dengan bantuan program SPSS, sebagaimana yang telah tersaji pada tabel.

Berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679 <sup>a</sup>	,460	,393	283,550

a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi\_Pembiayaan

b. Dependent Variable: Non\_Performing\_Financing

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan output tabel 4.3 hasil nilai koefisien determinasi(R<sup>2</sup>) dapat diketahui *R Square* pengaruh antara variabel Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah terhadap *Non-Performing financing* sebesar 0,460 atau 46,0%. Berarti *Non-Performing fianancing* (NPF) dapat dijelaskan sebesar 46.0% oleh Restrukturisasi pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya (100%-46.0% = 54%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

#### 4.2.4 Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi persial Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan.Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (sig.). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka secara parsial variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-107,421	270,700		-,397	,702
1 Restrukturisasi_ Pembiayaan	113,097	43,291	,679	2,612	,031

a. Dependent Variable: Non\_Performing\_Financing

Sumber : SPSS 20

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka dapat disimpulkan variabel Restrukturisasi pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikan (sig) dibawah 0,05 yaitu nilai probabilitas sebesar 0.031 yang berarti variabel Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

### 4.3 Pembahasan

#### **Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* (NPF)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka diperoleh hasil, Pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing financing*, jadi dari hasil tersebut menunjukkan diterimanya hipotesis pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-performing financing*. Dengan artian Restrukturisasi pembiayaan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan di bank Muamalatkota Palopo, sehingga berpengaruh pada pembiayaan bermasalah untuk kelancaran angsuran nasabah yang mengalami masalah dalam pembayarannya.

Jadi teori yang dikemukakan oleh Rachmadi sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu bahwa setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk merestrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10 /18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Sejalan dengan pengertian restrukturisasi pembiayaan yaitu merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah dapat atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Hasil penelitian ini mendukung pengertian yang dikemukakan Harmoko (2018) salah satu cara yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagaimana yang diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan yang bermasalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti :Penelitian yang dilakukan Harry Triana (2016) yaitu restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaro (2020) Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).Penelitian yang dilakukan oleh Endang Mahera (2019) juga sejalan dengan penelitian ini yaitu Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).Penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Fatmalasari (2019) hasil penelitian yang dilakukan juga sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Nurjannah (2020)

jugamendukung yaitu pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Dari uraian hasil penelitian di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat kita lihat bahwa restrukturisasi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah, karena dilakukannya tindakan restrukturisasi bank bisa terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran angsurannya, dan nasabah bisa menyelesaikan angsurannya.

Sedangkan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini juga dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu :

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sela Wani (2019) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, yaitu dari semua hasil uji yang dilakukan ditemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemberian pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian lain yang dilakukan Dewi Zakiyyatul Istiqomah (2020) juga tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu tingkat pembiayaan murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Dari uraian hasil penelitiandi atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti berbeda denagn hasil penelitian ini , dapat kita lihat bahwa pemberian dan tingkat pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), hal itu bisa terjadi jika jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak nasabah tidak besar sehingga nasabah mampu mengangsur pembiayaannya dan tidak bermasalah, dan juga tindakan restrukturisasi tidak lagi dilakukan karena pembiayaanya termasuk dalam golongan lancar.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat di Kota Palopo maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat kota Palopo. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing financing* bank Muamalat Kota Palopo.

#### 5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing financing* sehingga tidak membahas variabel-variabel lain yang berkaitan dengan NPF. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melanjutkan dengan menambahkan variabel lain apakah ada pengaruh terhadap NPF. Penelitian ini juga hanya meneliti di Bank Muamalat Kota Palopo, namun akan lebih sempurna jika meneliti di semua bank syariah yang ada di kota Palopo.

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema dan sub tema yang sama maupun yang berbeda dengan kajian yang lebih spesifik, selain itu diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain agar penelitian selanjutnya lebih sempurna dari hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggiya, V. 2020. Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro). Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arviani, Dwi Indri. 2019. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Beramasalah (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Murabahah Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Mtra Syariah Gresik Periode 2011-2018. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Azka Karunia Widya. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Skripsi.
- Fatmaeskuma Dama. 2020. Penaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Dengan Non-Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. Skripsi.
- Fatmalasari Ayu Gusti. 2019. Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Haeruddin Handayani. 2017. Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Harmoko, I. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Volume 2 Nomor 2, 61–80.
- Hasibuan Umardani Faisal. 2019. Analisis Ppenaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat TBK Periode 2015-2018. Skripsi.
- Hasnidar. 2013. Kontribusi Pembiayaan Mudharabah PT Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kota Palopo. Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Hayati Anissatul. 2016. Penerapan Exposure Draft Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 Pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BNI Syariah Cabang Purwokerto. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Hayati Ismatul. 2017. Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya). Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hidayatullah Irsyad M. 2017. Pengaruh Variabel Internal Bank Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. Skripsi.
- Istiqomah Zakiyyatul Dewi. 2020. Pengaruh Tingkat Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non-Performing Financing Sebagai Variabel Intervening pada Bank Muamalat Indonesia. Skripsi.
- Lusriadi. 2018. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Depok. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahera Endang. (2019). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabahah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018.
- Maisaro. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2010-2019. Skripsi. Ekonomi Bisnis Dan Islam. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Nurjanna Maya. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2014-2019. Skripsi.
- Triana Harry. 2016. Pengaruh Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Dan Hapus Buku Terhadap Laporan Keuangan Bank Syariah DKI (Studi Empiris Pada Unit Usaha Syariah Bank DKI KCP Sudirman). Skripsi. Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Tryana Levia Ayu. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia. Vol04 No 02, 70-74.
- Wani, S. 2019. Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.